



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GOWA

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.21.02/1/PP.00/ 378 /2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa memberikan izin operasional kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : RA. MASRURAH
2. Alamat :
3. Jalan : BTN. Pao-Pao Permai Blok C6 No. 1-2
Desa / Kelurahan : Paccinongang
Kecamatan : Somba Opu
Kabupaten : G o w a
Provinsi : Sulawesi Selatan
4. Tahun Berdiri : Tahun 1998
5. Yayasan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Masrurah
6. Nomor Statistik PAUD : 101273060012

Sehingga kepada Raudhatul Athfal (RA) bersangkutan diberikan hak menurut hukum, untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Sungguminasa, 28 Maret 2013



YAYASAN MASRURAH

KABUPATEN GOWA

Alamat: Perumahan Pao-Pao Permai Blok C6 No.1 kel. Paccinongang

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN MASRURAH KABUPATEN GOWA

Nomor: 01 / YM / IV / 1998

TENTANG

PEMBENTUKAN RA MARURAH PAO-PAO PERMAI KELURAHAN PACCINONGANG

KECAMATAN SOMBAOPU KABUPATEN GOWA

Menimbang : Bahwa dalam rangka mencedaskan kehidupan bangsa serta merespon permintaan masyarakat dilingkungan Pao-Pao Permai, maka Yayasan Masrurah membuka lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bernuansa Islam yaitu Raudhatul Athfal

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
2. keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 tahun 1993 dan Nomor 245 tahun 1996

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama :
: Pendirian Lembaga Anak Usia Dini yang bernuansa Islam yaitu :
Nama : RA. MASRURAH
Alamat : Perumahan Pao-Pao Permai Blok C6 No. 1 Kel. Paccinongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

Kedua : Mengangkat / Menugaskan :
1. Dra. Hj. St. Nuraeni (Kepala Sekolah)
2. Dra. Sitti Raoda (Bendahara)
3. Tenaga Pendidik :
a. Dra. Hj. St. Nuraeni
b. Dra. St. Raoda
c. Israeni Wage Septrijiwati
d. Hasmawati

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberi hak untuk mengelola RA. Masrurah serta diberi honorarium sesuai dengan kemampuan Yayasan.

Keempat : Selama bertugas yang bersangkutan bertanggung jawab atas segala tugas yang diberikan oleh Yayasan

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di : Pao-Pao
Pada Tanggal : 04 April 1998


Ketua Yayasan

Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MS